

Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Malaysia, Inggris, serta Uni Emirat Arab: Suatu Studi Perbandingan

Arini Pratiwi^{1*}, Syawaluddin Hanafi², Hasniati¹, Rachmadani¹, Muspita Sari²

¹Universitas Islam Negeri Kendari, Indonesia

²Institut Agama Islam Negeri Bone, Indonesia

 pratiwiarini88@gmail.com^{1*}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan membandingkan konstruksi, karakteristik, dan dasar pengembangan sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Malaysia, Inggris, dan Uni Emirat Arab, serta mengidentifikasi kontribusi konseptualnya bagi penguatan kepastian hukum masyarakat Muslim. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan hukum. Data diperoleh melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen kelembagaan, dan literatur ilmiah yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori kepastian hukum, pluralisme hukum, perbandingan hukum, dan konsep transplantasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan tiga model berbeda. Malaysia menerapkan model integratif terpusat melalui *Shariah Advisory Council* yang keputusannya mengikat pengadilan dan arbiter. Inggris menggunakan model sekuler kontraktual yang menempatkan hukum Inggris sebagai dasar litigasi, tetapi membuka ruang penerapan prinsip syariah melalui kontrak dan arbitrase. Uni Emirat Arab menerapkan model pluralistic berjenjang melalui *Higher Shari'ah Authority* pada sistem *onshore* serta pilihan forum melalui DIFC, ADGM, dan arbitrase. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kedudukan syariah, tradisi hukum, struktur kelembagaan, dan kepentingan ekonomi masing-masing negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepastian hukum tidak cukup ditentukan oleh keberadaan norma syariah, tetapi juga oleh kejelasan otoritas penafsir, pilihan hukum dan forum, kompetensi lembaga penyelesaian sengketa, serta efektivitas pelaksanaan putusan. Ketiga model tersebut menawarkan pelajaran tentang keseragaman tafsir syariah, otonomi para pihak, dan koordinasi forum penyelesaian sengketa. Secara teoritis, temuan ini menegaskan bahwa pluralisme hukum tidak selalu menimbulkan ketidakpastian sepanjang hubungan antara hukum negara, prinsip syariah, otoritas penafsir, dan forum penyelesaian sengketa diatur secara jelas, konsisten, dan dapat diprediksi.

Kata kunci: *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah; Kepastian Hukum; Pluralisme Hukum; Perbandingan Hukum; Keuangan Syariah.*

ARTICLE INFO

Received

12 Mei, 2026

Revised

10 Juni, 2026

Accepted

8 Agustus, 2026

Diterbitkan oleh
ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Industri keuangan syariah dunia telah berkembang dari sektor yang sebelumnya hanya melayani pasar terbatas menjadi salah satu sektor keuangan yang kuat dan mampu

bertahan menghadapi berbagai perubahan ekonomi. Berdasarkan *Islamic Finance Development Report 2025*, total aset keuangan syariah global pada tahun 2024 mencapai US\$5,98 triliun atau tumbuh sebesar 21% dibandingkan tahun sebelumnya. Nilai tersebut diperkirakan meningkat menjadi US\$9,7 triliun pada tahun 2029, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 10% setiap tahun. Pertumbuhan ini antara lain didorong oleh kerja sama antarnegara yang semakin kuat sehingga hubungan dan akses antarpasar keuangan syariah di berbagai negara menjadi lebih luas. (Banerje, 2026). Ekspansi ini bersifat lintas yurisdiksi. Negara-negara yang tergabung dalam *Gulf Cooperation Council* (GCC) menguasai bagian terbesar aset keuangan syariah dunia, yaitu sekitar 53,1%. Selanjutnya, kawasan Asia Timur dan Pasifik memiliki pangsa sebesar 21,9%, terutama didukung oleh perkembangan industri keuangan syariah di Malaysia dan Indonesia. Sementara itu, kawasan Eropa dan Asia Tengah mulai muncul sebagai wilayah baru yang memiliki potensi pertumbuhan. Malaysia saat ini menjadi salah satu pasar keuangan syariah terbesar di dunia. Negara-negara Teluk, termasuk Uni Emirat Arab, juga terus memperkuat sistem dan lembaga keuangan syariahnya. Adapun Inggris semakin mempertegas posisinya sebagai pusat keuangan syariah utama di kawasan Barat (Network, 2025).

Di tingkat nasional, Indonesia mencatat capaian serupa. Otoritas Jasa Keuangan melaporkan aset industri keuangan syariah di luar kapitalisasi pasar saham syariah, mencapai Rp2.883,67 triliun pada 2024, tumbuh 11,67% dibanding tahun sebelumnya, sementara aset perbankan syariah tumbuh menjadi Rp980,29 triliun dengan pangsa pasar 7,72% per Desember 2024. Menurut *Global Islamic Fintech Report*, Indonesia menempati peringkat ketiga dari 81 negara sebagai negara dengan sistem ekonomi syariah yang berkembang pesat (Galih Pratama, 2025).

Ekspansi kuantitatif ini menimbulkan konsekuensi hukum yang tidak dapat dihindari. Pesatnya perkembangan perbankan dan lembaga keuangan syariah berimplikasi pada semakin besarnya kemungkinan timbulnya sengketa antara pihak penyedia layanan dengan masyarakat yang dilayani. Pertumbuhan tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga diikuti meningkatnya kompleksitas hubungan hukum dalam transaksi ekonomi syariah, terlebih ketika transaksi bersifat lintas negara dan melibatkan pihak-pihak dari yurisdiksi berbeda (Dewi Riza, 2021). Bagi masyarakat Muslim sebagai konsumen dan pelaku ekonomi syariah, ketiadaan kepastian mengenai forum dan mekanisme penyelesaian sengketa yang kompatibel dengan prinsip syariah menimbulkan risiko hukum yang serius. Dalam konteks internasional, tantangan ini menajam karena setiap negara membangun arsitektur penyelesaian sengketa yang berbeda, dipengaruhi oleh struktur regulasi, budaya hukum, dan tingkat perkembangan industri masing-masing. Persoalan pengakuan dan pelaksanaan putusan lintas batas, benturan antara prinsip syariah dengan sistem hukum sekuler, serta dualisme kelembagaan menjadi problem nyata yang berdampak langsung pada individu, komunitas, dan institusi keuangan syariah. Berdasarkan gambaran tersebut, penelitian ini menjadi penting dan mendesak untuk dilakukan karena beberapa alasan. Pertama, akselerasi keuangan syariah lintas batas yang tidak diimbangi dengan keseragaman mekanisme penyelesaian sengketa berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan bagi masyarakat Muslim, khususnya ketika putusan harus diakui dan dilaksanakan di yurisdiksi yang berbeda. Kedua, apabila persoalan ini dibiarkan tanpa kajian yang memadai, para pihak Muslim berisiko kehilangan perlindungan hukum yang efektif, sementara kepercayaan publik terhadap industri keuangan syariah dapat menurun. Ketiga, di tengah posisi Indonesia sebagai salah satu negara dengan ekonomi syariah terbesar dunia, kebutuhan akan model penyelesaian sengketa yang pasti dan sesuai prinsip syariah menjadi semakin relevan pada saat ini. Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka penyelesaian sengketa yang cukup mapan melalui kompetensi absolut Pengadilan Agama, Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas-MUI), dan Lembaga Alternatif

Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS-SJK), praktiknya masih menghadapi sejumlah kendala struktural. Rendahnya daya paksa pelaksanaan putusan arbitrase syariah yang eksekusinya masih bergantung pada pengadilan menjadi salah satu kelemahan utama, sementara harmonisasi kewenangan antarlembaga penyelesaian sengketa belum sepenuhnya tuntas sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian forum. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia tetap diperlukan, khususnya dengan berkaca pada pengalaman yurisdiksi lain. Oleh karena itu, kajian perbandingan atas sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah di berbagai yurisdiksi diperlukan secara segera guna menemukan model yang mampu memberikan kepastian hukum, sekaligus menjadi rujukan bagi penguatan sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Perkembangan kajian akademik menunjukkan bahwa setiap model penyelesaian sengketa memiliki dasar pemikiran dan karakter yang berbeda. Penelitian terbaru mengenai arbitrase syariah memperlihatkan adanya dua pendekatan utama. Pendekatan pertama menggunakan sistem hibrida, yaitu menggabungkan *UNCITRAL Model Law* dengan ciri sistem *civil law* dan nilai-nilai hukum nasional. Pendekatan kedua menerapkan *UNCITRAL Model Law* secara lebih langsung dengan menekankan prinsip *minimal intervention*, yaitu membatasi campur tangan pengadilan dalam proses arbitrase. Perbedaan kedua pendekatan tersebut terlihat dalam pengaturan mengenai jenis sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase, syarat sah perjanjian arbitrase, serta proses pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase (Adhyarsa & Bakhtiar, 2025). Secara umum, penelitian dalam lima tahun terakhir dapat dikelompokkan ke dalam tiga bidang. Pertama, penelitian yang membahas penyelesaian sengketa ekonomi syariah di dalam negeri melalui Pengadilan Agama, BASYARNAS, dan LAPS-OJK. Penelitian tersebut umumnya menegaskan kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Peradilan Agama dan Pasal 55 Undang-undang Perbankan Syariah (Raka, 2018). Kedua, penelitian yang membandingkan sistem penyelesaian sengketa melalui arbitrase syariah antara Indonesia dan Malaysia (Adhyarsa & Bakhtiar, 2025). Ketiga, penelitian yang membandingkan aturan bisnis syariah di kawasan Timur Tengah, Malaysia, dan Eropa (Gilang Rahmadani, 2026). Namun, penelitian jenis ketiga umumnya masih membahas peraturan secara luas dan belum mengkaji secara khusus lembaga, kewenangan, prosedur, serta pelaksanaan putusan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Di antara berbagai penelitian yang telah ada, kajian ini membahas bagian yang masih belum banyak diteliti. Terdapat tiga kesenjangan penelitian yang menjadi dasar kajian ini. Pertama, kesenjangan konteks. Belum banyak penelitian yang secara khusus membandingkan tiga sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang memiliki karakter hukum berbeda dalam satu kajian. Malaysia mewakili negara mayoritas Muslim dengan sistem peradilan ganda. Inggris mewakili negara dengan penduduk Muslim minoritas dan menggunakan sistem *common law* yang bersifat sekuler. Sementara itu, Uni Emirat Arab mewakili negara Teluk yang memiliki kawasan keuangan khusus dengan sistem hukum berbasis *common law*. Kedua, kesenjangan teori. Penelitian sebelumnya belum banyak menggunakan kepastian hukum bagi masyarakat Muslim sebagai dasar untuk membandingkan ketiga sistem tersebut. Padahal, aspek ini penting untuk menilai sejauh mana hukum mampu memberikan kejelasan, perlindungan, dan kepastian dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Ketiga, kesenjangan metode. Penelitian terdahulu umumnya hanya membandingkan dua negara atau membahas regulasi secara umum. Penelitian ini menggunakan perbandingan terhadap tiga yurisdiksi sekaligus sehingga dapat menemukan persamaan, perbedaan, pola penyelesaian sengketa, serta model yang lebih ideal.

Penelitian ini bertujuan memetakan dan membandingkan konstruksi sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah di ketiga negara guna menemukan model yang dapat menjadi rujukan bagi penguatan kepastian hukum masyarakat Muslim, termasuk implikasinya bagi pengembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya khazanah hukum ekonomi syariah komparatif dengan menawarkan kerangka analisis tiga tipologi hukum. Secara metodologis, penelitian ini menerapkan pendekatan komparatif multi yurisdiksi yang jarang digunakan dalam kajian penyelesaian sengketa syariah. Secara praktis, temuan penelitian dapat menjadi masukan bagi pembentuk kebijakan, lembaga penyelesaian sengketa, serta pelaku industri keuangan syariah. Aspek kebaruan penelitian terletak pada kombinasi tiga yurisdiksi yang mewakili tiga model hukum berbeda, dengan fokus spesifik pada arsitektur penyelesaian sengketa dan orientasi pada kepastian hukum masyarakat Muslim, suatu konfigurasi yang belum ditemukan dalam literatur terakreditasi. Selanjutnya, untuk menganalisis dan menjawab ketiga rumusan masalah, penelitian ini menggunakan tiga teori utama sebagai pisau analisis, yaitu teori kepastian hukum, teori pluralisme hukum, serta teori perbandingan hukum yang diperkuat oleh konsep transplantasi hukum.

Ketiga teori disusun secara berjenjang, dari yang bersifat normatif evaluatif, sosiologis deskriptif, hingga metodologis komparatif, sehingga saling melengkapi dalam membedah fenomena penyelesaian sengketa ekonomi syariah di ketiga yurisdiksi. Pertama, teori Kepastian hukum, merupakan asas yang menghendaki bahwa hukum harus jelas, dapat diprediksi, konsisten, dan dapat ditegakkan, sehingga subjek hukum mengetahui secara pasti hak dan kewajibannya serta konsekuensi hukum atas tindakannya. Gagasan ini berakar pada pemikiran Gustav Radbruch yang menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu dari tiga nilai dasar hukum, bersama keadilan dan kemanfaatan (Gustav Radbruch, 1946). Dalam konteks keuangan syariah, kepastian hukum memperoleh dimensi khusus karena melibatkan dua sistem normatif sekaligus, yaitu hukum negara dan prinsip syariah. (Berrahlia, 2025) melalui analisis kasus Dana Gas menegaskan bahwa persoalan utama dalam industri keuangan syariah adalah batas-batas kepastian hukum, khususnya ketika kewenangan hakim untuk melakukan ijtihad atau interpretasi yuristik berbenturan dengan kebutuhan akan prediktabilitas kontraktual. (Aldohni, 2022) menambahkan bahwa meskipun minat terhadap produk keuangan syariah meningkat pada tingkat global, para pihak kerap kurang memperhatikan cara terbaik menyelesaikan sengketa yang timbul, suatu kekurangan yang melemahkan aspek kepatuhan syariah dari transaksi tersebut. Dalam literatur Indonesia, (Safira, 2026) menegaskan bahwa penerapan aturan yang lebih jelas dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil akan meningkatkan kepastian hukum, melindungi para pihak, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap produk keuangan yang sesuai syariah. Teori ini digunakan sebagai lensa evaluatif untuk menilai sejauh mana masing-masing sistem penyelesaian sengketa di Malaysia, Inggris, serta Uni Emirat Arab mampu memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Muslim. Indikator kepastian hukum, yang meliputi kejelasan otoritas penafsir syariah, prediktabilitas putusan, dan kemampuan eksekusi putusan, menjadi tolok ukur analisis, khususnya untuk menjawab rumusan masalah ketiga.

Kedua, Pluralisme hukum. Teori ini mengakui koeksistensi lebih dari satu sistem atau tatanan hukum dalam satu ruang sosial yang sama, mencakup hukum negara, hukum adat, dan hukum agama. Konsep ini secara klasik dikembangkan oleh John Griffiths dan Sally Falk Moore, serta diperluas dalam wacana kontemporer oleh Paul Schiff Berman melalui gagasan pluralisme hukum global. Kajian mutakhir menyoroti dinamika perjumpaan antara hukum Islam dan hukum sekuler. (Husain et al., 2024) menegaskan bahwa pemahaman atas pluralisme hukum sangat penting bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, tempat hukum Islam dan hukum sipil

sekuler berdampingan, karena pengakuan atas koeksistensi tersebut memungkinkan individu menavigasi medan hukum yang rumit dan mengharmonisasi norma yang bertentangan. Secara khusus dalam keuangan syariah, Balz sebagaimana dikaji dalam analisis komparatif menunjukkan bahwa keuangan syariah difasilitasi dalam beragam sistem hukum, baik *civil law*, *common law*, maupun sistem hibrida, sehingga pluralisme hukum menjadi perangkat konseptual yang berguna untuk mengkaji konteks hukum domestik masing-masing negara (Warde, 2010). Teori pluralisme hukum digunakan untuk menjelaskan mengapa ketiga negara mengembangkan model yang berbeda. Malaysia merepresentasikan pluralisme terintegrasi, ketika syariah dilembagakan dalam sistem negara melalui Shariah Advisory Council; Inggris merepresentasikan pluralisme terbatas, ketika syariah hanya diakui melalui pintu kebebasan berkontrak dalam arbitrase; dan Uni Emirat Arab merepresentasikan pluralisme berjenjang, melalui koeksistensi zona onshore berbasis syariah dan zona offshore berbasis *common law*. Dengan demikian, teori ini secara langsung menjawab rumusan masalah kedua.

Ketiga, Teori Perbandingan Hukum dan Konsep Transplantasi Hukum. Perbandingan hukum adalah metode sekaligus teori yang mengkaji persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih sistem hukum untuk memahami karakter masing-masing dan menemukan pola atau solusi hukum. Konsep transplantasi hukum yang diperkenalkan Alan Watson merujuk pada pemindahan aturan atau institusi hukum dari satu sistem ke sistem lain. Dalam konteks keuangan syariah, hukum keuangan syariah sendiri dipahami sebagai produk transplantasi hukum. (Warde, 2010) menjelaskan bahwa hukum keuangan syariah merupakan transplantasi hukum hibrida yang, dengan modifikasi terhadap hukum regulasi domestik, dapat diterapkan di berbagai yurisdiksi yang ingin memfasilitasi keuangan syariah, karena ia merupakan amalgamasi dari prinsip komersial syariah, hukum Inggris, hukum jasa keuangan internasional, dan standar keuangan syariah modern seperti AAOIFI. Pendekatan perbandingan juga telah diterapkan secara khusus pada norma arbitrase syariah, sebagaimana dilakukan (Suadi & Affandi, 2024) yang menganalisis praktik terbaik interkoneksi norma arbitrase syariah antara Indonesia dan Eropa. Teori perbandingan hukum menjadi kerangka metodologis utama yang menstrukturkan seluruh analisis. Perbandingan hukum memungkinkan pemetaan sistematis atas dasar hukum, kelembagaan, dan mekanisme di ketiga yurisdiksi, sekaligus mengidentifikasi elemen yang berpotensi ditransplantasikan untuk memperkuat sistem lain. Teori ini menjawab rumusan masalah pertama dan menopang rumusan masalah ketiga.

Ketiga teori digunakan secara sinergis dan berjenjang. Dalam menjawab rumusan masalah pertama mengenai konstruksi dan karakteristik sistem, teori perbandingan hukum menjadi pisau analisis utama, dengan memetakan data undang-undang dan putusan dari ketiga yurisdiksi berdasarkan indikator yang seragam. Dalam menjawab rumusan masalah kedua mengenai sebab dan makna perbedaan, teori pluralisme hukum digunakan untuk menjelaskan bahwa perbedaan model merupakan konsekuensi logis dari cara masing-masing negara mengelola koeksistensi hukum syariah dan hukum negara. Dalam menjawab rumusan masalah ketiga mengenai kontribusi konseptual, teori kepastian hukum diintegrasikan dengan konsep transplantasi hukum untuk mengevaluasi setiap model sekaligus menilai potensi elemen unggulnya untuk memperkuat sistem penyelesaian sengketa, termasuk implikasinya bagi Indonesia. Dengan demikian, perbandingan hukum memetakan, pluralisme hukum menjelaskan, dan kepastian hukum mengevaluasi sekaligus merekomendasikan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, karena tujuannya adalah memahami makna, konstruksi, dan perspektif mendalam atas fenomena hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara kontekstual. Fokus penelitian diarahkan pada pemahaman menyeluruh terhadap norma, kelembagaan, dan filosofi hukum yang melatari perbedaan model antar negara. Jenis penelitian yang dipilih adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma, doktrin, dan asas sebagai objek kajian utama, dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder (Marzuki, 2017). Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini menempatkan hukum sebagai norma, doktrin, dan asas sebagai objek kajian utama (Soekanto, 1986). Tiga pendekatan digunakan secara komplementer, yaitu pendekatan konseptual untuk membangun kerangka pemahaman atas konsep penyelesaian sengketa, prinsip syariah, dan kepastian hukum; Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data dalam bentuk matriks perbandingan, dan penarikan kesimpulan (Syamsuddin, 2013). Analisis dilakukan dengan menggunakan tiga teori sebagai pisau analisis. Teori perbandingan hukum digunakan untuk memetakan konstruksi dan karakteristik ketiga sistem; teori pluralisme hukum digunakan untuk menjelaskan sebab dan makna perbedaan model; serta teori kepastian hukum yang dipadukan dengan konsep transplantasi hukum digunakan untuk mengevaluasi kontribusi konseptual masing-masing model bagi penguatan kepastian hukum masyarakat Muslim.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi dan Karakteristik Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Malaysia, Inggris, serta Uni Emirat Arab

Hasil penelitian memberikan petunjuk bahwa Malaysia, Inggris, serta Uni Emirat Arab memiliki cara yang berbeda dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh sistem hukum, bentuk lembaga peradilan, kedudukan hukum syariah, dan kebijakan negara terhadap industri keuangan syariah. Malaysia menggunakan sistem yang mengintegrasikan otoritas syariah ke dalam peradilan sipil. Inggris menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui sistem *common law* sekuler dengan menekankan kebebasan berkontrak. Sementara itu, Uni Emirat Arab menggunakan sistem ganda, yaitu sistem hukum nasional atau *onshore* dan sistem khusus pada *financial free zones*.

Malaysia: Otoritas Syariah Terintegrasi dalam Peradilan Sipil

Dasar Hukum dalam sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Malaysia terutama didasarkan pada *Central Bank of Malaysia Act 2009* (Act 701). Undang-undang ini menempatkan *Shariah Advisory Council* atau SAC pada Bank Negara Malaysia sebagai lembaga tertinggi yang berwenang menentukan prinsip-prinsip syariah dalam bidang perbankan Islam, takaful, dan kegiatan keuangan syariah lainnya. Pasal 51 dan Pasal 52 Act 701 memberikan kewenangan kepada SAC untuk menentukan hukum Islam yang berlaku dalam kegiatan keuangan syariah serta memberikan keputusan mengenai persoalan syariah yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, SAC berfungsi sebagai lembaga yang menjaga keseragaman penerapan prinsip syariah dalam industri keuangan Malaysia (Central Bank of Malaysia Act, 2009). Dasar hukum tersebut dilengkapi oleh *Islamic Financial Services Act 2013* (Act 759) yang mengatur penyelenggaraan, pengawasan, dan kepatuhan syariah lembaga keuangan Islam. Salah satu tujuannya adalah menjaga stabilitas sistem keuangan, memastikan seluruh kegiatan keuangan Islam sesuai dengan prinsip syariah, dan memberikan perlindungan kepada konsumen (Islamic Financial Services Act 2013, 2013). Struktur kelembagaan di Malaysia tidak menyerahkan sengketa ekonomi syariah kepada

pengadilan syariah. Sengketa perbankan dan keuangan syariah tetap diperiksa oleh pengadilan sipil karena perkara tersebut pada dasarnya merupakan sengketa kontrak dan perdagangan. Di lingkungan pengadilan sipil, terdapat bagian khusus yang menangani perkara muamalah, antara lain Mahkamah Tinggi Dagang 8 (Muamalat) di Kuala Lumpur. Keberadaan bagian ini menunjukkan adanya spesialisasi penanganan perkara keuangan syariah, meskipun secara kelembagaan tetap berada dalam sistem peradilan sipil. Dalam sistem tersebut, hakim tetap bertugas memeriksa fakta, menafsirkan kontrak, menentukan tanggung jawab para pihak, dan menjatuhkan putusan. Namun, ketika dalam pemeriksaan perkara muncul persoalan yang berkaitan dengan prinsip syariah, hakim harus memperhatikan keputusan SAC yang telah dipublikasikan atau mengajukan persoalan tersebut kepada SAC. Dengan demikian, terdapat pembagian kewenangan yang jelas. Pengadilan menyelesaikan aspek hukum dan fakta dalam sengketa, sedangkan SAC menentukan prinsip syariah yang harus digunakan oleh pengadilan. Selanjutnya, terkait mekanisme rujukan pada SAC, Pasal 56 *Central Bank of Malaysia Act 2009* mengatur bahwa apabila dalam suatu perkara di pengadilan atau arbitrase muncul pertanyaan mengenai prinsip syariah dalam kegiatan keuangan Islam, pengadilan atau arbiter wajib memperhatikan keputusan SAC yang telah dipublikasikan atau merujuk persoalan syariah tersebut kepada SAC untuk memperoleh keputusan. Selanjutnya, Pasal 57 menegaskan bahwa keputusan SAC atas persoalan yang dirujuk bersifat mengikat pengadilan atau arbiter yang mengajukan rujukan tersebut. Pasal 58 juga menentukan bahwa keputusan SAC mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada keputusan yang bertentangan dari komite syariah lain di Malaysia. Mekanisme ini bertujuan mencegah terjadinya perbedaan penafsiran prinsip syariah antara satu pengadilan dan pengadilan lainnya. Dengan adanya satu otoritas syariah nasional, pelaku industri keuangan memperoleh kepastian mengenai standar syariah yang digunakan dalam penyelesaian sengketa.

Selain kerangka otoritas syariah dalam Act 701, dimensi kepatuhan syariah di tingkat operasional diatur secara rinci dalam *Islamic Financial Services Act 2013* (Act 759), yang berfungsi sekaligus sebagai mekanisme pencegahan sengketa. Pasal 28 ayat (1) Act 759 mewajibkan setiap lembaga untuk memastikan bahwa tujuan, operasi, bisnis, dan seluruh aktivitasnya senantiasa patuh pada Syariah. Pasal 28 ayat (2) menautkan standar kepatuhan tersebut secara langsung ke otoritas nasional, karena kepatuhan terhadap aturan SAC dianggap sebagai kepatuhan terhadap Syariah. Apabila terjadi ketidakpatuhan, Pasal 28 ayat (3) mewajibkan lembaga untuk segera memberitahukan hal itu kepada Bank Negara Malaysia dan komite syariahnya, menghentikan aktivitas yang tidak patuh, serta menyampaikan rencana perbaikan dalam waktu tiga puluh hari. Ketentuan ini bahkan diperkuat sanksi pidana melalui Pasal 28 ayat (5), yang menunjukkan bahwa di Malaysia ketidakpatuhan syariah tidak semata berdimensi perdata. Pada tataran kelembagaan internal, Pasal 30 hingga Pasal 32 Act 759 mewajibkan setiap lembaga membentuk Komite Syariah beserta pengaturan penunjukan dan tugasnya, yang tetap tunduk pada SAC sesuai hierarki dalam Pasal 58 Act 701.

Untuk sengketa yang melibatkan konsumen, Act 759 menyediakan jalur penyelesaian tambahan melalui skema ombudsman keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 138. Skema ini ditujukan bagi penanganan keluhan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan adil terkait produk atau layanan keuangan, dan penyedia layanan yang menjadi anggotanya wajib mematuhi putusan yang dikeluarkan. Pasal 138 ayat (5) menegaskan bahwa apabila suatu sengketa telah dirujuk ke skema ombudsman, pengadu tidak lagi berhak mengajukan klaim yang sama ke forum lain, sehingga potensi forum ganda dapat dicegah. Mekanisme serupa juga terdapat dalam *Financial Services Act 2013* (Act 758) melalui Pasal 126 bagi sektor konvensional, sementara Pasal 274 Act 758 memuat ketentuan penyelamatan atas bisnis keuangan syariah tertentu. Paralelisme ini memperlihatkan bahwa Malaysia merancang mekanisme penyelesaian sengketa konsumen secara seragam antara sektor konvensional dan syariah, dengan perbedaan bahwa jalur syariah tetap tunduk pada

kepatuhan Syariah dan otoritas SAC (Financial Services Act 2013, 2013).

Keabsahan kewenangan SAC pernah diuji dalam perkara *JRI Resources Sdn Bhd v Kuwait Finance House (Malaysia) Berhad*. Pada 10 April 2019, Federal Court Malaysia melalui putusan mayoritas lima hakim berbanding empat menyatakan bahwa ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 Act 701 tidak bertentangan dengan konstitusi (Sherin Kunhibava, 2009). Federal Court menjelaskan bahwa SAC tidak mengambil alih kewenangan pengadilan. SAC hanya menentukan prinsip syariah yang berkaitan dengan kegiatan keuangan Islam. Pengadilan tetap memiliki kewenangan untuk memeriksa fakta, menentukan hak dan kewajiban para pihak, serta memberikan putusan akhir. Putusan tersebut penting karena memperjelas hubungan antara pengadilan dan SAC. Keputusan SAC mengenai prinsip syariah bersifat mengikat, tetapi penyelesaian akhir sengketa tetap menjadi tanggung jawab hakim atau arbiter.

Selain melalui pengadilan, sengketa keuangan syariah di Malaysia dapat diselesaikan melalui arbitrase. Saat ini, *Asian International Arbitration Centre* menggunakan AIAC i-Arbitration Rules 2026, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2026. Aturan tersebut memungkinkan majelis arbitrase merujuk persoalan syariah kepada dewan syariah atau ahli syariah. Namun, majelis arbitrase tetap bertanggung jawab menilai fakta, menerapkan hukum, dan menyusun putusan akhir. Dengan demikian, ahli atau dewan syariah membantu menentukan prinsip syariah, sedangkan arbiter menyelesaikan keseluruhan sengketa. Berdasarkan uraian tersebut, sistem Malaysia memiliki beberapa karakter utama: Pertama, penyelesaian sengketa dilakukan oleh pengadilan sipil atau lembaga arbitrase; kedua, persoalan syariah ditentukan oleh satu otoritas nasional, yaitu SAC; ketiga, keputusan SAC bersifat mengikat; keempat, terdapat pembagian tugas antara hakim dan ahli syariah; dan kelima, sistem lebih menekankan keseragaman dan kepastian penerapan prinsip syariah. Model Malaysia dapat disebut sebagai model integrasi otoritas syariah ke dalam sistem peradilan sipil. Model ini tidak membentuk pengadilan syariah khusus untuk sengketa keuangan, tetapi menjadikan keputusan otoritas syariah sebagai bagian yang mengikat dalam proses peradilan.

Inggris: Penyelesaian dalam Kerangka Common Law Sekuler

Inggris tidak memiliki pengadilan syariah negara yang khusus menangani sengketa ekonomi syariah. Sengketa yang berkaitan dengan perbankan atau pembiayaan syariah diperlakukan sebagai sengketa kontrak dan perdagangan biasa. Oleh karena itu, perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan sipil atau pengadilan komersial berdasarkan hukum Inggris. Lembaga yang dikenal sebagai *Sharia Councils* merupakan perkumpulan sukarela dan bukan bagian dari struktur peradilan negara. Lembaga tersebut tidak memiliki kewenangan hukum yang mengikat menurut hukum Inggris. Keputusan atau pendapatnya hanya dapat berlaku apabila diterima secara sukarela oleh para pihak dan tidak bertentangan dengan hukum nasional. Dengan demikian, kedudukan hukum syariah di Inggris berbeda dari Malaysia. Di Malaysia, keputusan SAC dapat mengikat pengadilan, sedangkan di Inggris prinsip syariah tidak dengan sendirinya menjadi hukum yang harus diterapkan oleh pengadilan sipil negara. Perkara yang paling sering dijadikan rujukan adalah *Beximco Pharmaceuticals Ltd and Others v Shamil Bank of Bahrain EC* [2004] EWCA Civ 19. Dalam perkara ini, klausul pilihan hukum menyatakan bahwa "*subject to the principles of the Glorious Sharia'a, this agreement shall be governed by and construed in accordance with the laws of England*" (*Beximco Pharmaceuticals Ltd v Shamil Bank of Bahrain*, 2004). Ketika sengketa timbul, pihak nasabah berpendapat bahwa transaksi murabahah tersebut tidak sesuai dengan prinsip syariah sehingga kewajiban pembayarannya tidak dapat diberlakukan. Namun, *Court of Appeal* memutuskan bahwa hukum yang mengatur kontrak tersebut adalah hukum Inggris dan menegaskan bahwa pengadilan sekuler tidak dapat mengadili kontroversi keagamaan. Pengadilan

mengemukakan tiga alasan utama. Pertama, Pasal 3 (1) Konvensi Roma hanya mengontemplasikan bahwa suatu kontrak dapat diatur oleh hukum suatu negara, dan tidak mengatur penerapan sistem hukum non-nasional seperti syariah. Kedua, syariah tidak semata terdiri atas prinsip hukum, melainkan sistem prinsip yang juga mengatur aspek kehidupan dan perilaku yang lebih luas. Ketiga, seandainya pun syariah dianggap memuat prinsip hukum, tidak terdapat konsensus dalam komunitas hukum Islam mengenai penerapannya pada transaksi keuangan (Junius, 2006). *Court of Appeal* kemudian mengkualifikasi klausul tersebut sebagai pernyataan tujuan yang tidak mengikat, sehingga hanya hukum Inggris yang diterapkan atas transaksi tersebut (Junius, 2006).

Putusan tersebut tidak berarti bahwa seluruh prinsip syariah selalu dilarang digunakan dalam kontrak di Inggris. Sebaliknya, putusan itu menunjukkan bahwa para pihak harus merumuskan prinsip syariah secara jelas dan terperinci. Para pihak dapat memasukkan ketentuan tertentu yang berasal dari standar syariah ke dalam isi kontrak, setelah menjadi bagian dari kontrak, ketentuan tersebut dapat diperiksa sebagai kewajiban kontraktual berdasarkan hukum Inggris. Dengan demikian, kelemahan dalam Beximco terletak pada rumusan klausul yang terlalu umum, bukan pada penolakan mutlak terhadap syariah (Beximco Pharmaceuticals Ltd v Shamil Bank of Bahrain, 2004). Ruang yang lebih terbuka untuk menerapkan prinsip syariah justru terdapat dalam arbitrase. Pasal 46 (1)(b) *Arbitration Act 1996* memberikan kewenangan kepada majelis arbitrase untuk memutus sengketa "*in accordance with such other considerations as are agreed by them or determined by the tribunal*", yaitu berdasarkan pertimbangan lain yang disepakati para pihak atau ditentukan oleh majelis (*Arbitration Act 1996*). Frasa "pertimbangan lain" ini membuka ruang bagi para pihak untuk meminta arbiter menggunakan prinsip syariah, standar AAOIFI, atau aturan non-nasional lainnya sebagai dasar pertimbangan. Berbeda dengan posisi dalam litigasi Beximco, dalam perkara *Halpern v Halpern Court of Appeal* mengakui bahwa para pihak dapat menggunakan sistem hukum non-nasional dalam arbitrase (Hashwani & Jun, 2009). Inilah yang menjadikan arbitrase sebagai jalur yang lebih ramah bagi penerapan syariah dibanding litigasi, sepanjang pilihan tersebut dirumuskan secara jelas dalam perjanjian arbitrase agar tidak menimbulkan ketidakpastian. Dalam perkembangannya, *Arbitration Act 1996* telah diamandemen oleh *Arbitration Act 2025* yang ketentuan substantifnya mulai berlaku pada 1 Agustus 2025. Amandemen ini tidak menggantikan, melainkan memperbaiki kerangka *Arbitration Act 1996*. Salah satu pembaruan penting adalah Pasal 6A yang memperkenalkan aturan default mengenai hukum yang berlaku bagi perjanjian arbitrase, dengan tetap menjamin kebebasan para pihak untuk menentukan pilihan hukum secara tegas. Sepanjang penelusuran, Pasal 46 yang menjadi dasar penerapan syariah sebagai pertimbangan dalam arbitrase tidak mengalami perubahan mendasar, sehingga argumen mengenai keterbukaan arbitrase terhadap prinsip syariah tetap relevan dalam kerangka hukum yang berlaku saat ini.

Sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Inggris memiliki beberapa karakter. Pertama, sengketa diselesaikan sebagai sengketa kontrak atau perdagangan; kedua, hukum Inggris tetap menjadi hukum utama dalam proses litigasi; ketiga, tidak terdapat otoritas syariah nasional yang keputusannya mengikat pengadilan; keempat, penerapan prinsip syariah bergantung pada kejelasan isi kontrak; kelima, arbitrase memberikan ruang yang lebih luas bagi para pihak untuk memilih prinsip syariah; dan keenam, sistem lebih menekankan kebebasan berkontrak dan otonomi para pihak. Model Inggris dapat disebut sebagai model akomodasi kontraktual. Negara tidak memasukkan otoritas syariah ke dalam struktur peradilan, tetapi memberikan ruang kepada para pihak untuk memasukkan prinsip syariah melalui kontrak atau perjanjian arbitrase.

Model Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Uni Emirat Arab: Sentralisasi Otoritas Syariah dan Pluralitas Forum

Sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Uni Emirat Arab (UEA) tidak dibangun melalui satu pengadilan khusus yang menangani seluruh perkara ekonomi syariah. Sistem yang berkembang justru bersifat dualistik dan plural, karena terdapat perbedaan antara sistem hukum yang berlaku di wilayah utama UEA (*onshore*) dan sistem hukum pada *financial free zones*, terutama *Dubai International Financial Centre* (DIFC) dan *Abu Dhabi Global Market* (ADGM). Pada wilayah *onshore*, transaksi dan sengketa komersial pada dasarnya tunduk pada hukum federal dan hukum masing-masing emirat yang bercorak *civil law*, tetapi tetap memberikan kedudukan penting kepada prinsip syariah. Sementara itu, DIFC dan ADGM memiliki perangkat hukum dan lembaga peradilan sendiri yang berbasis *common law*. Data penelitian juga menunjukkan bahwa pihak yang berada di luar DIFC dapat memilih yurisdiksi DIFC Courts melalui kesepakatan tertulis. Pembagian tersebut memiliki dasar konstitusional karena Pasal 7 Konstitusi UEA menetapkan syariah Islam sebagai salah satu sumber utama legislasi, sedangkan Pasal 121 memberikan kewenangan kepada federasi untuk mengatur perbankan, hukum perdata dan komersial serta *financial free zones* (The Constitution of the United Arab Emirates, n.d.). Dengan demikian, istilah yang tepat adalah sistem nasional (*onshore*) dan sistem khusus pada *financial free zones*.

Karakter syariah pada sistem *onshore* terlihat terutama dari keberadaan Higher Shari'ah Authority (HSA) di bawah *Central Bank of the UAE* (CBUAE). Secara historis, struktur ini diperkuat melalui *Decretal Federal Law No. 14 of 2018 Regarding the Central Bank and Organization of Financial Institutions and Activities*. Undang-undang tersebut sebelumnya menetapkan HSA sebagai otoritas syariah tingkat nasional sekaligus mewajibkan lembaga keuangan syariah memiliki *Internal Shari'ah Supervision Committee* (ISSC). Dalam sistem tersebut, apabila terjadi perbedaan pendapat antara anggota komite syariah internal atau antara komite dan direksi lembaga keuangan mengenai kesesuaian suatu transaksi dengan syariah, persoalannya diserahkan kepada HSA dan keputusan HSA bersifat final. Struktur ini memperlihatkan bahwa sejak awal UEA berusaha menghindari perbedaan standar syariah antar lembaga keuangan melalui pembentukan otoritas syariah pada tingkat nasional.

Namun, untuk menggambarkan hukum yang berlaku sekarang, *Federal Decree Law No. 14 of 2018* tidak lagi dapat dijadikan dasar utama karena telah dicabut dan digantikan oleh *Federal Decree-Law No. 6 of 2025 Regarding the Central Bank, Regulation of Financial Institutions and Activities, and Insurance Business*, yang berlaku sejak 16 September 2025. Pasal 185 secara tegas mencabut *Decree Law No. 14 of 2018*, sedangkan Pasal 183 mempertahankan keberlakuan regulasi, keputusan, standar, pedoman, dan surat edaran yang diterbitkan berdasarkan undang-undang lama sampai diganti dengan ketentuan baru (*Federal Decree by Law No. (6) of 2025*). Oleh karena itu, *Federal Decree Law No. 14 of 2018* tetap penting untuk memahami perkembangan kelembagaan, tetapi analisis terhadap sistem UEA saat ini harus menempatkan *Federal Decree Law No. 6 of 2025* sebagai dasar hukum utamanya. Pasal 24 *Federal Decree Law No. 6 of 2025* memperkuat kedudukan HSA sebagai pusat tata kelola syariah. HSA terdiri atas lima sampai tujuh anggota yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam fikih transaksi keuangan Islam. Kewenangannya mencakup penetapan aturan, standar, prinsip umum dan tata kelola syariah, serta pengawasan terhadap komite syariah internal lembaga keuangan Islam. Yang lebih penting, keputusan dan fatwa HSA mengikat ISSC, lembaga keuangan Islam, serta pihak lain yang meminta pendapatnya. Model ini memperlihatkan bahwa UEA menerapkan *centralised Shari'ah governance*, yaitu penyeragaman standar kepatuhan syariah melalui satu otoritas nasional. Dengan model tersebut, bank syariah tidak sepenuhnya bebas menentukan standar syariahnya sendiri, karena keputusan internal harus berada dalam kerangka standar yang ditetapkan HSA.

Pada tingkat masing-masing lembaga keuangan, Pasal 75 *Federal Decree Law No. 6 of 2025* tetap mewajibkan keberadaan ISSC. Komite ini bertugas menilai dan mengawasi

kegiatan, produk, jasa, kontrak, dokumen, dan tata perilaku lembaga keuangan dari aspek syariah. Fatwa atau keputusan ISSC bersifat mengikat selama tidak bertentangan dengan keputusan HSA. Apabila terjadi perbedaan pendapat tentang kepatuhan suatu transaksi terhadap syariah, baik di antara anggota ISSC maupun antara ISSC dengan direksi, masalah tersebut harus dirujuk kepada HSA dan pendapat HSA bersifat mengikat dan final. Undang-undang juga mewajibkan adanya fungsi *internal Shari'ah control* dan *internal Shari'ah audit*. Mekanisme ini menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan ekonomi syariah sebenarnya sudah dimulai sebelum sengketa masuk ke pengadilan. Dengan kata lain, UEA menerapkan mekanisme preventif dan internal untuk menjaga agar ketidaksesuaian syariah dapat diselesaikan pada tingkat lembaga dan otoritas syariah.

Walaupun demikian, HSA bukan pengadilan ekonomi syariah. Kewenangannya terutama berhubungan dengan penentuan standar dan kepatuhan syariah, bukan memutuskan wanprestasi, menetapkan ganti rugi atau memerintahkan pembayaran kewajiban antara bank dan nasabah. Dari sini tampak adanya pemisahan antara otoritas kepatuhan syariah dan otoritas penyelesaian sengketa hukum. Apabila persoalannya adalah apakah suatu produk atau transaksi sesuai dengan prinsip syariah, ISSC dan HSA memiliki peranan penting. Sebaliknya, jika sengketa berkaitan dengan pelaksanaan kontrak, pembayaran kewajiban, wanprestasi atau tuntutan ganti rugi, penyelesaiannya berada pada pengadilan sipil atau arbitrase sesuai dengan yurisdiksi dan kesepakatan para pihak. Struktur tersebut menjadi salah satu karakter paling penting sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah UEA.

Kedudukan syariah dalam penyelesaian sengketa semakin kuat setelah berlakunya *Federal Decree Law No. 50 of 2022 Concerning Promulgating the Commercial Transactions Law*. Undang-undang ini secara khusus menyediakan Bagian Keenam mengenai transaksi komersial lembaga keuangan Islam, mulai Pasal 468 sampai Pasal 497. Pasal 468 menentukan bahwa ketentuan tersebut berlaku bagi kontrak dan transaksi komersial yang melibatkan lembaga keuangan Islam, sedangkan Pasal 470 menentukan bahwa bagian mengenai transaksi syariah harus ditafsirkan berdasarkan standar dan kontrol syariah yang diterbitkan atau disetujui oleh otoritas pengawasan syariah. Pasal 472 selanjutnya memasukkan deposito, rekening investasi, takaful, instrumen pembiayaan syariah, investasi, dan transaksi lainnya yang tunduk pada syariah sebagai transaksi komersial syariah (Federal Decree by Law No. (50) of 2022). Hal ini menunjukkan adanya proses positivisasi prinsip ekonomi syariah, karena akad dan prinsip syariah tidak hanya bergantung kepada fatwa, tetapi telah dimasukkan secara langsung ke dalam hukum perdagangan negara.

Contoh paling jelas ditemukan dalam pengaturan murabahah. Pasal 481 mendefinisikan murabahah sebagai kontrak ketika penjual menjual suatu aset kepada pembeli setelah aset tersebut terlebih dahulu dimiliki dan dikuasai oleh penjual, kemudian dijual berdasarkan harga perolehan ditambah keuntungan tetap yang disepakati. Pengaturan tersebut penting dalam penyelesaian sengketa karena hakim tidak lagi hanya menghadapi konsep fikih yang abstrak, tetapi mempunyai kriteria hukum positif untuk menentukan apakah transaksi benar-benar merupakan murabahah. Selain itu, Pasal 473 melarang lembaga keuangan syariah meminjamkan atau meminjam dengan bunga serta melarang pengenaan bunga keterlambatan atas utang, sementara Pasal 474 menegaskan bahwa jumlah kewajiban keuangan syariah tidak boleh bertambah hanya karena penundaan jatuh tempo. Dengan demikian, integrasi syariah ke dalam hukum komersial memperkuat kepastian hukum karena parameter kepatuhan transaksi semakin dapat diukur melalui ketentuan perundang-undangan. Pendekatan tersebut dapat dilihat secara nyata dalam *Dubai Court of Cassation Appeals Nos. 898 dan 927 Tahun 2019*. Sengketa tersebut berkaitan dengan pembiayaan murabahah antara lembaga keuangan Islam dan nasabah. Pengadilan pada dasarnya tidak menganggap penggunaan istilah “murabahah” sebagai bukti yang cukup bahwa transaksi tersebut telah sesuai dengan syariah. Pengadilan

memeriksa apakah lembaga keuangan benar-benar membeli, memiliki, dan menguasai komoditas sebelum menjualnya kepada nasabah. Kajian terhadap putusan tersebut juga menunjukkan bahwa sertifikat kepatuhan syariah dari lembaga keuangan tidak dengan sendirinya cukup apabila substansi transaksi tidak memenuhi persyaratan murabahah (Decision On Validity Of Murabaha, 2020). Putusan ini memperlihatkan penerapan prinsip *substance over form*, yaitu penilaian transaksi berdasarkan substansi dan pelaksanaannya, bukan hanya nama atau bentuk formal kontraknya. Dengan demikian, kepatuhan syariah memperoleh dimensi yudisial dimana hakim dapat menguji apakah struktur transaksi yang secara formal diberi nama akad syariah benar-benar dilaksanakan sesuai karakter akad tersebut.

Di samping litigasi, sengketa ekonomi syariah juga dapat diselesaikan melalui arbitrase. *Federal Law No. 6 of 2018 Concerning Arbitration* memberikan hak kepada para pihak untuk menyerahkan sengketa kepada tribunal arbitrase berdasarkan perjanjian mereka, dengan syarat perjanjian arbitrase dibuat secara tertulis (Federal Law No. (6) of 2018). UEA bahkan memiliki lembaga yang secara khusus berorientasi pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah, yaitu *International Islamic Centre for Reconciliation and Arbitration* (IICRA) yang berkedudukan di Dubai. IICRA didirikan pada 2005 sebagai organisasi internasional independen dan nirlaba yang menyediakan rekonsiliasi serta arbitrase untuk sengketa perbankan, keuangan, komersial, investasi dan real estat dengan memperhatikan kepatuhan terhadap syariah. Aturan arbitrase IICRA menegaskan bahwa lembaga tersebut mengadministrasikan sengketa arbitrase berdasarkan aturan yang tidak bertentangan dengan syariah dan menyediakan arbiter serta ahli yang memahami aspek hukum sekaligus syariah transaksi keuangan Islam. Keberadaan IICRA memperlihatkan bahwa spesialisasi ekonomi syariah dalam sistem UEA lebih kuat berkembang melalui arbitrase khusus daripada melalui pembentukan pengadilan syariah komersial tersendiri.

Struktur penyelesaian sengketa menjadi lebih kompleks karena keberadaan DIFC dan ADGM sebagai *financial free zones*. DIFC mempunyai sistem hukum dan pengadilan sendiri yang berorientasi pada *common law*. DIFC Courts memiliki yurisdiksi terhadap perkara sipil dan komersial yang memiliki hubungan dengan DIFC serta perkara lain apabila para pihak secara tegas dan tertulis memilih yurisdiksinya. *Court of Appeal* merupakan tingkat terakhir dalam struktur DIFC Courts. ADGM juga memiliki hukum sipil dan komersial sendiri dengan sistem peradilan yang terdiri atas *Court of First Instance* dan *Court of Appeal*, yang dibangun berdasarkan model sistem peradilan Inggris. ADGM juga mempunyai *Arbitration Regulations 2015* yang didasarkan pada UNCITRAL Model Law. Karena itu, kontrak keuangan syariah yang berada dalam DIFC atau ADGM dapat menghadapi pendekatan hukum dan prosedur yang berbeda dari transaksi *onshore*. Hal tersebut menyebabkan penentuan *governing law*, *jurisdiction clause*, dan *arbitration clause* menjadi sangat penting dalam penyusunan kontrak keuangan syariah di UEA.

Berdasarkan keseluruhan struktur tersebut, sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah UEA dapat dirumuskan sebagai model dualistik dengan tata kelola syariah yang terpusat dan forum penyelesaian sengketa yang plural. Disebut dualistik karena terdapat sistem *onshore* yang didominasi hukum federal bercorak *civil law* dan terintegrasi dengan prinsip syariah, serta sistem *financial free zones* DIFC dan ADGM yang berbasis *common law*. Disebut memiliki tata kelola syariah terpusat karena HSA menjadi otoritas nasional dalam menentukan standar syariah bagi lembaga keuangan Islam *onshore*. Adapun sifat plural terlihat dari tersedianya pengadilan sipil, DIFC Courts, ADGM Courts, arbitrase umum, serta IICRA sebagai forum khusus penyelesaian sengketa ekonomi Islam. Kesimpulan ini memperluas karakteristik yang ditemukan dalam data penelitian, yaitu adanya pembagian *onshore financial free zones*, HSA sebagai otoritas syariah, kodifikasi akad syariah, pluralitas forum, pentingnya pilihan hukum dan forum, serta pendekatan pengadilan yang menilai substansi transaksi. Dengan demikian, kekuatan utama model UEA terletak bukan pada pembentukan satu pengadilan ekonomi syariah, melainkan pada

sentralisasi standar syariah, positivisasi akad dalam hukum perdagangan, dan penyediaan berbagai forum penyelesaian sengketa sesuai dengan karakter transaksi dan pilihan para pihak.

Karakteristik Ketiga Sistem dalam Perspektif Perbandingan Hukum

Apabila ditinjau melalui teori perbandingan hukum, pemetaan ketiga yurisdiksi memperlihatkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak berkembang dalam ruang hampa, melainkan merupakan produk dari sistem hukum yang menaunginya. Watson memandang bahwa institusi hukum kerap merupakan hasil transplantasi yang kemudian dimodifikasi sesuai konteks domestik, dan hal ini tampak jelas pada hukum keuangan syariah yang oleh Warde disebut sebagai transplantasi hukum hibrida, yakni amalgamasi prinsip komersial syariah, hukum Inggris, hukum jasa keuangan internasional, dan standar seperti AAOIFI (Warde, 2010). Malaysia mentransplantasikan otoritas syariah ke dalam struktur peradilan sipil melalui *Central Bank of Malaysia Act 2009*; Inggris mempertahankan kerangka common law tanpa lembaga syariah formal; sedangkan Uni Emirat Arab memodifikasi sistemnya melalui dualism antara sentralisasi otoritas syariah dan pluralitas forum. Perbandingan ini menegaskan bahwa karakter setiap sistem hanya dapat dipahami secara utuh apabila diletakkan dalam konteks sejarah dan struktur hukum masing-masing (Aldabousi, et.al, 2025).

Dengan demikian, jawaban atas rumusan masalah pertama adalah bahwa ketiga sistem memiliki konstruksi yang berbeda pada tiga aras sekaligus, yaitu dasar hukum, struktur kelembagaan, dan mekanisme penyelesaian. Malaysia bercirikan sentralisasi otoritas syariah yang mengikat, Inggris bercirikan akomodasi kontraktual melalui kebebasan berkontrak, dan Uni Emirat Arab bercirikan pluralitas forum yang berjenjang. Perbedaan pada aras konstruksi inilah yang menjadi pijakan untuk menganalisis sebab dan maknanya pada bagian berikutnya.

Rasionalitas Perbedaan Model Pengembangan pada Tiga Negara

Berdasarkan hasil penelusuran literatur, perbedaan model penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Malaysia, Inggris, serta Uni Emirat Arab dipengaruhi oleh karakter sistem hukum dan kedudukan syariah dalam tata hukum masing-masing negara. Posisi syariah tidak hanya menentukan hukum yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa, tetapi juga memengaruhi kewenangan lembaga, peran pengadilan, dan tingkat keterikatan para pihak terhadap putusan atau standar syariah. Malaysia menempatkan prinsip syariah dalam struktur kelembagaan yang resmi dan mengikat. Pembentukan *Shariah Advisory Council* atau SAC di bawah Bank Negara Malaysia pada tahun 1997 merupakan langkah pemerintah untuk menyatukan berbagai pendapat syariah yang sebelumnya berkembang di antara komite syariah bank Islam dan perusahaan takaful. Melalui keberadaan SAC, Malaysia berusaha mencegah perbedaan penafsiran yang dapat menimbulkan ketidakpastian dalam industri keuangan syariah. Pilihan ini sesuai dengan karakter Malaysia sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim yang menerapkan sistem hukum campuran, yaitu perpaduan antara tradisi *common law* warisan kolonial dan hukum syariah. Dalam model ini, prinsip syariah tidak hanya menjadi pedoman moral atau kontraktual, tetapi telah dilembagakan melalui otoritas nasional yang keputusannya dapat mengikat pengadilan dan arbiter. Berbeda dengan Malaysia, Inggris mempertahankan prinsip netralitas negara terhadap agama dalam sistem hukumnya. Pendekatan tersebut terlihat dalam putusan *Shamil Bank of Bahrain EC v Beximco Pharmaceuticals Ltd.* Pengadilan menilai bahwa penyebutan prinsip syariah secara umum dalam kontrak lebih merupakan pernyataan tujuan daripada pilihan hukum yang dapat diterapkan secara

langsung. Pengadilan juga menegaskan bahwa pengadilan sekuler tidak tepat untuk memutuskan perbedaan pendapat yang bersifat keagamaan. Pendekatan ini berkaitan dengan posisi umat Islam sebagai kelompok minoritas dan karakter *common law* Inggris yang memisahkan hukum negara dari norma agama. Meskipun demikian, prinsip syariah tetap dapat digunakan apabila dimasukkan secara jelas ke dalam ketentuan kontrak atau dipilih oleh para pihak sebagai dasar penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dengan demikian, pengakuan terhadap syariah di Inggris lebih bersifat kontraktual daripada institusional.

Sementara itu, Uni Emirat Arab menerapkan pendekatan dengan model dualistik dengan tata kelola syariah terpusat dan forum penyelesaian sengketa yang plural. Dualisme tersebut terlihat dari sistem *onshore* yang berbasis hukum federal bercorak *civil law* dan terintegrasi dengan prinsip syariah, serta sistem *financial free zones* DIFC dan ADGM yang berbasis *common law*. Sentralisasi syariah tercermin pada peran HSA sebagai otoritas nasional dalam penetapan standar syariah, sedangkan pluralitas forum tampak dari keberadaan pengadilan sipil, DIFC Courts, ADGM Courts, arbitrase umum, dan IICRA. Dengan demikian, kekuatan model UEA terletak pada sentralisasi standar syariah, kodifikasi akad dalam hukum perdagangan, dan ketersediaan beragam forum penyelesaian sengketa sesuai karakter transaksi dan pilihan para pihak. Persamaan ketiga negara terletak pada pengakuan bahwa industri keuangan syariah membutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa yang kredibel, efektif, dan mampu memberikan kepastian hukum. Namun, ketiganya berbeda dalam menentukan kedudukan otoritas syariah. Malaysia menggunakan otoritas syariah yang terpusat dan mengikat. Inggris tidak menjadikan syariah sebagai hukum yang berdiri sendiri dalam proses litigasi, tetapi memberikan ruang penerapannya melalui kontrak dan arbitrase. Adapun UEA menerapkan kedudukan syariah secara berjenjang sesuai dengan wilayah dan forum penyelesaian sengketa yang digunakan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa sangat bergantung pada struktur konstitusional, tradisi hukum, komposisi masyarakat, dan kepentingan ekonomi masing-masing negara.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Malaysia, Inggris, dan Uni Emirat Arab memiliki model penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang berbeda sesuai dengan sistem hukum dan kedudukan syariah di masing-masing negara. Malaysia menerapkan model integrative terpusat melalui *Shariah Advisory Council* (SAC) yang keputusannya mengikat pengadilan dan arbiter. Inggris menggunakan model sekuler kontraktual, karena syariah tidak menjadi hukum yang berdiri sendiri dalam litigasi, tetapi dapat diakomodasi melalui kontrak dan arbitrase. Sementara itu, Uni Emirat Arab menerapkan model pluralistik berjenjang melalui HSA pada sistem *onshore* serta pilihan forum berupa pengadilan sipil, DIFC Courts, ADGM Courts, dan arbitrase. Temuan tersebut menegaskan bahwa kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak cukup ditentukan oleh keberadaan norma syariah, tetapi juga oleh kejelasan otoritas penafsir, pilihan hukum dan forum, kompetensi lembaga penyelesaian sengketa, serta efektivitas pelaksanaan putusan. Malaysia memberikan pelajaran tentang pentingnya keseragaman tafsir syariah, Inggris menonjolkan otonomi para pihak, sedangkan UEA menunjukkan pentingnya pluralitas forum yang terkoordinasi. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat gagasan bahwa pluralisme hukum tidak selalu menimbulkan ketidakpastian, sepanjang hubungan antara hukum negara, prinsip syariah, otoritas penafsir, dan forum penyelesaian sengketa diatur secara jelas dan konsisten.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bertumpu pada peraturan perundang-undangan, putusan, dan literatur, sehingga belum menggambarkan secara empiris efektivitas pelaksanaan masing-masing model. Selain itu, objek kajian hanya mencakup tiga yurisdiksi yang dipilih secara purposif,

sehingga hasil penelitian belum dapat mewakili seluruh variasi sistem penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara global. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan yuridis empiris melalui wawancara dengan hakim, arbiter, regulator, ahli syariah, praktisi, dan pelaku industri keuangan. Kajian juga dapat diperluas ke negara lain serta diarahkan pada efektivitas eksekusi putusan, hubungan antara otoritas syariah dan independensi hakim, serta kemungkinan transplantasi unsur unggul dari Malaysia, Inggris, dan UEA ke dalam sistem Indonesia. Dengan demikian, penelitian lanjutan dapat menghasilkan model penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang lebih adaptif, konsisten, dan mampu memperkuat kepastian hukum bagi masyarakat Muslim.

REFERENSI

- Abdul Karim Aldohni. (2022). Rethinking dispute resolution mechanisms for Islamic finance: understanding litigation and arbitration in context. *N.Ir.Legal Q*, 618.
- Adhyarsa, B. A., & Bakhtiar, H. S. (2025). Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Malaysia Arbitration Dispute Resolution in the Perspective of Indonesian and Malaysian Law Dinamika globalisasi ekonomi telah mengakselerasi pertumbuhan transaksi komersial lintas batas. *Abdurrauf Science and Society*, 1(4), 812–819. <https://doi.org/10.70742/asoc.v1i4.287>
- Aldabousi, A. M., Awad, A., Hassan, H. E. M., Abdullah, S. S., & Ghonim, A. (2025). Arbitration in Islamic banking: Exploring legal and practical implications for dispute resolution. *Banks and Bank Systems*, 20(2), 15.
- Andreas Junius. (2006). Islamic finance: issues surrounding Islamic law as a choice of law under German conflict of laws principles. *Chi. J. Int'l L*, 7, 537. [https://access.heinonline.com/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/cjil7&div=29&id=&page= Arbitration Act 1996, 108 \(2005\).](https://access.heinonline.com/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/cjil7&div=29&id=&page= Arbitration Act 1996, 108 (2005).)
- Banerje, S. (2026, February). Islamic Finance Development Report 2025: How Fifty Years of Growth is Shaping The Global Economy. *Travel and Tour World*.
- Berrahlia, B. (2025). *Limits of Legal Certainty : A Commentary on the " Dana Gas " Case*. 2(14), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/laws14020022>
- Beximco Pharmaceuticals Ltd v Shamil Bank of Bahrain EC [2004] APP.L.R. 01/28 CA on Appeal from QBD (Morison J) before Potter LJ; Laws LJ; Arden LJ. 28, 1 (2004). http://www.nadr.co.uk/articles/published/ArbitLawReports/Beximco_v_Shamil_2004.pdf
- Central Bank of Malaysia Act (2009).
- César, J., & Flores, A. (2025). Legal pluralism and islamic law : challenges and reforms in the arab world Pluralismo Jurídico y Derecho islámico : desafíos y reformas en el mundo árabe. *South American Publishinng*. <https://doi.org/10.56294/cid2025164>
- Dewi Riza Lisvi Vahlevi. (2021). Konsep Sulh Dan Tahkim Sebagai Alternatif dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Era. *Ekonomi, Jurnal Darussalam, Syariah*, 2(2), 81–91. <https://ejournal.uimsya.ac.id/index.php/JESDar/article/view/1105/743>
- Federal Decree by Law No. (6) of 2025 Regarding the Central Bank, Regulation of Financial Institutions and Activities, and Insurance Business (2025). file:///C:/Users/U53R/Downloads/CBUAE_EN_6185_VER1.pdf

- Federal Law No . (6) of 2018 Concerning Arbitration Hereby Enact the Following Law :
Chapter One Definitions and Applicability Definitions Article (1), 1 (2018).
<https://uaelegislation.gov.ae/en/legislations/1069/download>
- Financial Services Act 2013 (2013).
- Galih Pratama. (2025). OJK Luncurkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2024. *Infobanknews.Com*. <https://infobanknews.com/ojk-luncurkan-laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia-2024>
- Gilang Rahmadani, dkk. (2026). Analisis perbandingan regulasi dan implementasi hukum bisnis syariah di timur tengah, malaysia, dan eropa. *Al-A'mal*, 2(2), 22–33.
<https://journal.staittd.ac.id/index.php/ai/article/view/373>
- Gustav Radbruch. (1946). Gesetzliches Unrecht Und Übergesetzliches Recht. *Süddeutsche Juristen-Zeitung*, 1(5), 8–105. <https://doi.org/http://www.jstor.org/stable/20800812>.
- Hashwani, J., & Jun, A. E. R. D. (2009). *ISLAMIC LAW IN SECULAR COURTS (AGAIN) : TEACHABLE MOMENTS FROM THE JOURNEY*. 1–7.
- Husain, S., Ayoub, N. P., & Hassmann, M. (2024). Legal pluralism in contemporary societies : Dynamics of interaction between islamic law and secular civil law. *SYARIAT*, 1(1), 1–17.
<https://pdfs.semanticscholar.org/66ac/84abe66f5b03a5d30575809b147f609212e1>.
- Islamic Financial Services Act 2013, 1 (2013). <https://www.bnm.gov.my/legislation>
- Marzuki, P.M.(2017).*Penelitian Hukum*. Kencana.
- Mohiuddin, A., & Bin Borham, A. H. (2022). (2022). Muslim minorities and application of Islamic law in Europe. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 42(4), 428–449.
- Network, F. N. (2025). Global Islamic Finance Grows 14.9%, Reaches US\$3.9 Trillion in Total Assets. *Fintech News UAE*. <https://fintechnews.ae/26461/fintech/global-islamic-finance-grows-14-9-reaches-us3-9-trillion-in-total-assets/>
- Raka, G. (2018). Dualisme Kewenangan Peradilan Dalam Sengketa Perbankan Syariah Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. *CEPALO*, 2(93), 55–66.
<https://doi.org/https://doi.org/10.25041/cepalo.v2no1.1762>
- Safira, C. Z. (2026). An Analysis of the Application of the IMBT Contract in Financing Products at Bank Aceh Syariah from the Perspective of MUI DSN. *Khuluqiyya*, 08(1), 61–70.
<https://doi.org/https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v8i1.195>
- Sherin Kunhibava. (2009). The Constitutionality of sections 56 and 57 of the Central Bank of Malaysia Act 2009 - JRI Resources Sdn Bhd v Kuwait Finance. *The Journal of Malaysian and Comparative Law (JMCL)*, 46(2).
- Soejono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Suadi, A., & Affandi, M. T. (2024). Best Practices in Interconnecting Sharia Arbitration Norms : A Comparative Analysis of Indonesia and Europe. *Indonesian Journal of Islamic Economic Law*, 1(1), 23–38. h
- Syamsuddin Pasamai. (2013). *Metode Peneltian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. PT Umitoha Ukhuwah Grafika.

The Constitution of the United Arab Emirates. <https://uaelegislation.gov.ae/en/constitution>

Warde I. (2010). *Islamic finance in the global economy*. Edinburgh University Press. Edinburgh University Press.